



**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera selatan, yang sekarang telah berubah nama menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dengan rincian terdiri dari : Tahun 2003 sebanyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), Tahun 2004 sebanyak Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah), Tahun 2005 sebanyak Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah), Tahun 2006 sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan Tahun 2008 sebanyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menambah modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2006 Nomor 19 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal daerah, oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan.
6. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan suatu kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut PT. Bank Sumsel Babel adalah Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi dalam bentuk saham pada PT. Bank Sumsel Babel dimaksudkan untuk memperkuat struktur modal Pemerintah Provinsi pada PT. Bank Sumsel Babel.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi dalam bentuk saham pada PT. Bank Sumsel Babel bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk saham pada tahun 2010 kepada PT. Bank Sumsel Babel sebanyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Sumsel Babel selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan ditetapkan dalam APBD.

BAB IV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (LABA)

Pasal 4

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari total jumlah Penyertaan modal yang dimiliki dihitung berdasarkan persentase perimbangan modal yang dimiliki pada PT. Bank Sumsel Babel.

- (2) Besarnya laba yang ditetapkan oleh Rapat Umum pemegang Saham, setelah dikurangi dengan pajak Perseroan dibagi untuk cadangan dan laba yang persentasenya ditetapkan setiap tahun oleh rapat umum Pemegang Saham atas dasar hasil audit Akuntan Publik.
- (3) Pembagian keuntungan dari hasil usaha menjadi hak pemerintah Provinsi yang diperoleh selama 1 (satu) tahun buku perusahaan PT. Bank Sumsel Babel.
- (4) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah dan dialokasikan dalam APBD.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Gubernur dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT. Bank Sumsel Babel.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memahami wawasan usaha secara profesional dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

IMAM MARDI NUGROHO